



P U T U S A N

No 340 PK / Pdt / 2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. LIANA HUTABARAT, SH., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Kayu Jati V No.17-19 Rawamangun, Jakarta Timur, Pemohon Peninjaukembali, dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat – Pemanding ;

m e l a w a n :

ANTON SATRIADI, beralamat di Jalan Mr. Emrun No.41 Jambi, Termohon Peninjaukembali, dahulu Termohon Kasasi / Penggugat – Terbanding ;

d a n :

OTMAN GUNTUR, beralamat di Jalan Taman Ratu Indah Blok E III / 31 Jakarta Barat, Turut Termohon Peninjaukembali, dahulu Turut Termohon Kasasi / Turut Tergugat – Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjaukembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjaukembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 2000 No.1247 K / PDT / 2000 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjaukembali dahulu Termohon Kasasi yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 April 1996 dihadapan Notaris Sinta Susikko, SH., Penggugat ada membeli sebuah bangunan / rumah tinggal beserta turutan-turutannya yang dibuat dari dinding tembok, atap genting, lantai ubin, atas tanah negara berikut pekarangannya dengan luas 7.50 meter x 30 meter yang terletak didalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Harapan Mulia, yang dikenal sebagai Jalan Letjen Suprpto No.31 --- dari.....



dari Nyonya Nojarum Sembiring dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan akta jual beli bangunan No.83 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa sejak Penggugat membeli bangunan / rumah tersebut telah diurus / dikelola oleh Tergugat dan sewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga atas persetujuan Penggugat, dan uang hasil sewa tersebut haruslah disetorkan kepada Penggugat, tetapi sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1995 uang sewa bangunan / rumah tersebut yang telah diterima oleh Tergugat dari pihak ketiga dan dari turut Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Sewa tahap pertama sejumlah Rp.90.000,- ;
- b. Sewa tahap kedua sejumlah Rp.2.000.000,- disewakan kepada turut Tergugat;
- c. Sewa tahap ketiga sejumlah Rp.5.000.000,- disewakan kepada turut Tergugat;
- d. Sewa tahap keempat sejumlah Rp.10.000.000,- disewakan kepada turut Tergugat dari 1 Nopember 1991 sampai 31 Oktober 1993 ;
- e. Sewa tahap kelima sejumlah Rp.13.000.000,- disewakan kepada turut Tergugat dari tanggal 31 Oktober 1993 sampai 31 Oktober 1995 ;
- f. Sewa tahap keenam sejumlah Rp.6.000.000,- disewakan kepada turut Tergugat dari tanggal 31 Oktober 1995 sampai 30 April 1996 (sewanya sekitar 3.000 dollar AS). Jadi uang sewa keenam tahap tersebut yang telah diterima oleh Tergugat seluruhnya adalah sejumlah Rp.36.090.000,- (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta / menagih kepada Tergugat agar uang sewa yang telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp.36.090.000,-diserahkan / dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mendengar ataupun menghargai Penggugat sebagai kakak kandungnya malahan Tergugat tidak mempunyai belas kasihan sedikitpun, juga terhadap Penggugat yang berada dalam kesulitan ekonomi ;

Dengan demikian perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada -----

Penggugat.....



Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus ;

Bahwa apabila uang sebesar Rp.36.090.000,- diusahakan oleh Peggugat maka Peggugat setidaknya-tidaknya akan mendapatkan keuntungan sekitar 2% setiap bulannya dari jumlah tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kayu Jati V No.17-19 Rawamangun Jakarta Timur berikut benda-benda bergerak yang ada didalamnya ;

Bahwa Peggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Peggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Menyatakan sebuah bangunan / rumah diatas tanah negara yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No.31 Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Harapan Mulia Jakarta Pusat adalah sah dan benar milik Peggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sewa atas rumah yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No.31 Jakarta Pusat sejak tahun 1986 sampai tahun 1995 (enam tahap) sebesar Rp.36.090.000,- kepada Peggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sewa tersebut sejumlah Rp.36.090.000,- kepada Peggugat secara tunai seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% dari Rp.36.090.000,- terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu -----
sekalipun.....



sekalipun adanya verzet, banding maupun upaya hukum lainnya ;

8. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pendapat / pandangan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Desember 2000 No.1247 K / PDT / 2000 yang telah bekekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. LIANA HUTABARAT, SH.** tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Maret 1998 No.795 / PDT / 1997 / PT.DKI. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Nopember 1996 No.164 / PDT.G / 1996 / PN.Jkt.Pusat ;
- Menghukum Pemanding / semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 1996 No.164 / PDT.G / 1996 / PN.JKT.PST. tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebuah bangunan / rumah diatas tanah negara yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No.31, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Harapan Mulia, Jakarta Pusat adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang sewa atas rumah yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No.31 Jakarta Pusat sejak tahun 1986 sampai tahun 1995 sebesar Rp.36.090.000,- (tiga puluh enam ---- juta.....



juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sewa tersebut sejumlah Rp.36.090.000,- (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Desember 2000 No.1247 K / PDT / 2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi, diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2003 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 2000 No.1247 K / Pdt / 2000 tersebut pada pokoknya / intinya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan ---
sebanyak.....



sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa sebagai dasar dan alasan Majelis Hakim Agung RI in casu telah mengajukan pertimbangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan pada tingkat peradilan yang terdahulu yaitu dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, tanpa mempertimbangkan ataupun memperhatikan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi ataupun alasan-alasan yang Pemohon Kasasi ajukan ;

3. Bahwa selain itu Majelis Hakim juga tidak memperhatikan dalil-dalil yang nyata-nyata janggal atau tidak benar antara lain :

- Akta yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Susikto, SH. tercantum bahwa harga jual beli tersebut disebutkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan kwitansi yang ditanda tangani oleh penjual yang sebenarnya adalah sebesar Rp.25.000.000,- (bukti dari Pemohon Kasasi). Karena yang membayar kepada penjual adalah benar-benar Pemohon Kasasi ;

- Adapun akta yang diatas namakan Termohon Kasasi, Majelis Hakim sangat tidak memperhatikan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang Pemohon Kasasi sampaikan ;

Sehingga kelak apabila keputusan ini sudah berkekuatan hukum yang sah dapat dijadikan Yurisprudensi mengenai tidak adanya tenggang rasa atau tidak adanya kerja sama yang terbentuk antara saudara kandung (antara adik dan kakak) secara lisan atau kepercayaan ;

4. Bahwa yang benar akan meNang dan yang tidak benar akan terlihat juga sebagaimana pepatah dari suku di Jawa Tengah yang mengatakan “Becik Ketitik Ala Ketara” akan datang juga ;

Hal ini Pemohon Peninjauankembali rasakan setelah diketemukannya selebar surat yang sangat berharga, yang selama gugatan ini diajukan oleh Termohon Peninjauankembali tidak dapat diketemukan, sehinga Termohon Kasasi, merasa senang diatas angin ;

Karena seolah-olah akta yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, SH. tersebut adalah bukti otentik yang sah tanpa dapat diganggu gugat karena Termohon Peninjauankembali merasa bahwa selebar surat bukti yang sangat penting yang dibuat dan di tanda tangani olehnya tidak dapat -----

ditunjukkan.....



ditunjukkan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlangsung (Bukti P.K. I) ;

5. Bahwa semua dalil-dalil yang Pemohon Peninjauankembali ajukan, semua diabaikan Majelis Hakim karena Pemohon Peninjauankembali tidak dapat menunjukkan bukti yang sangat penting dan sempat hilang tersebut ;
6. Bahwa pada waktu Termohon Peninjauankembali membuat dan menanda tangani surat peralihan hak tersebut, akta asli yang dibuat oleh Notaris Sinta Susikto, SH. aslinya diberikan kepada Pemohon Peninjauankembali, yang sampai saat ini asli akta tersebut masih tersimpan dengan baik ;
7. Bahwa setelah Termohon Peninjauankembali mengetahui akan hilangnya surat bukti peralihan hak yang dibuat dan ditanda tangannya tersebut, maka Termohon Peninjauankembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan meminta salinan akta dari Notaris Sinta Susikto, SH. sebagai bukti ;
8. Bahwa sebelum Termohon Peninjauankembali mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon Peninjauankembali sempat meminta sejumlah uang yang cukup besar agar dia tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan hal ini Pemohon Peninjauankembali tolak, karena Pemohon Peninjauankembali merasa diperas, mungkin hal ini wajar apabila yang melakukan adalah orang lain bukan saudara sekandung seayah seibu dan saudara satu-satunya yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga ;
9. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Agung in casu yang belum pernah melihat bukti yang terhilang tersebut, maka sekarang Pemohon Peninjauankembali dahulu Tergugat / Pemanding / Pemohon Kasasi, menyatakan sangat berkeberatan dan mengajukan Permohonan Peninjauankembali ;

Bahwa adapun dasar serta alasan Permohonan Peninjauankembali ini adalah sebagaimana tercantum di bawah ini :

I. Tentang dasar formil mengajukan Permohonan Peninjauankembali :

- (1) Bahwa Peninjauankembali (P.K) ini diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan Peninjauankembali sebagaimana diatur di.....



di dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-Undang No.14 tahun 1985, sebagai peraturan yang menggantikan peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya, khususnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 / 1982 ;

Karena itu secara Yuridis Pengajuan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali ini sah dan berdasarkan hukum ;

- (2) Bahwa Risalah / Memori Peninjauankembali ini diajukan sebagai tindak lanjut pernyataan permohonan Peninjauankembali berdasarkan akte Peninjauankembali tanggal 6 Januari 2003, karena itu Peninjauankembali ini diajukan masih di dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu 6 bulan atau 180 hari setelah putusan kasasi diberitahu secara resmi kepada kami dan oleh karena itu, sah dan berdasarkan hukum adanya ;

II. Tentang dasar material pengajuan Permohonan Peninjauankembali :

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan alasan-alasan Permohonan Peninjauankembali tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985, maka Peninjauankembali ini kami Alaskan diatas dasar :

- (1) Bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan ;
- (2) Bahwa dengan diketemukannya surat bukti Peninjauankembali I, tersebut sebagaimana sudah diketemukan diatas, maka jelas bahwa ada bagian yang sangat penting dari tuntutan Pemohon Peninjauankembali dahulu Tergugat / Pemanding / Pemohon Kasasi yang sudah diputuskan tanpa mempertimbangkan seandainya bukti penting yang diketemukan itu sudah ada sebelumnya atau selama persidangan sedang berlangsung ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang sudah diketemukan dan diuraikan diatas, jelas bahwa ada cukup dasar serta alasan yang didukung bukti untuk menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 2000 No.1247 / K / Pdt / 2000 harus batal demi hukum (Nihil Abovo Van Rechtswege Vernietig baar Verklaard). Karena jelas putusan itu mengandung suatu kesengajaan, setidaknya-tidaknya “Kekhilafan” (Culpa), bahkan “kekhilafan Besar” (Maxima Culpa), karena bersifat seakan-akan rutinitas belaka dengan mengambil jalan pintas memperkuat kedua putusan

instansi.....



instansi bawahannya ;

Pada hal kedua putusan tersebut jelas-jelas mengandung hal-hal yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Bahwa selanjutnya demi untuk kepastian hukum, Pemohon Peninjauankembali mohon dengan sangat dan dengan segala kerendahaan hati, dengan harapan agar perkara ini tidak dijadikan oleh Termohon Peninjauankembali dahulu P/ Terbanding / Termohon Kasasi, sebagai ajang mencari-cari permasalahan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauankembali :

1. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali No.1 s/d 9 beralasan menurut hukum, karena diajukan bukti surat baru yang menurut Pasal 67 (b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 bersifat menentukan ;
2. Bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauankembali telah memenuhi prosedur melalui dan dengan Berita Acara Sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bukti baru tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauankembali (Pihak Pertama) telah menerima uang sebesar Rp.27.500.000,- dan melepaskan hak kepemilikan atas tanah sengketa ;
4. Bahwa dengan demikian rumah yang terletak di Jalan Let.Jen. Suprpto No.31 Jakarta Barat adalah milik Tergugat / Pemohon Peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Ny. Liana Hutabarat, SH. Pemohon peninjauankembali dan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Desember 2000 No.1247 K / PDT / 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Maret 1998 No.795 / PDT / 1997 / PT.DKI. jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 1996 No.164 / PDT.G / 1996 / PN.JKT.PST. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.....



ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dikabulkan, maka Termohon peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon peninjauankembali : **NY. LIANA HUTABARAT, SH. tersebut ;**

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Desember 2000 No.1247 K / PDT / 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Maret 1998 No.795 / PDT / 1997 / PT.DKI. jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 1996 No.164 / PDT.G / 1996 / PN.JKT.PST. ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Termohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 29 Nopember 2004 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ Artidjo Alkostar, SH.

ttd.,

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

H. Parman Soeparman, SH.MH.



Biaya-biaya :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan <u>kembali.....</u>		<u>Rp.2.493.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-

NIP.040.018.142.